

Eksistensi Pembangunan Sumur Resapan Di Kabupaten Sumbawa: Sebagai Kajian Akademik Dalam Penyusunan Rancangan PERDA

Tri Satriawansyah*, IwanHaryanto, Israjunna, Didin Najimuddin, Badaruddin

Fakultas Teknik Universitas Samawa

Penulis Korespondensi [*trisatriawansyah@gmail.com](mailto:trisatriawansyah@gmail.com)

ABSTRAK

Semakin geliatnya pembangunan di Kabupaten Sumbawa, mulai dari pembangunan fasilitas umum, fasilitas social, hingga pembangunan fasilitas pribadi. Terbangunnya infrastruktur jalan dari jalan kota hingga jalan pedesaan, kantor-kantor, sekolah, puskesmas, perumahan-perumahan hingga pabrik-pabrik, membuat sebagian lahan resapan air semakin hari semakin berkurang. Belum lagi tingkat curah hujan di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun semakin meningkat, membuat kabupaten ini hampir setiap tahun merupakan kabupaten yang rentan dengan banjir. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan kajian terhadap eksistensi sumur resapan terhadap mengeliatnya pembangunan di kabupaten sumbawa sebagai dasar rumusan kebijakan dalam bentuk kajian akademik dalam penyusunan peraturan daerah. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengambilan data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa keberadaan sumur resapan di masing-masing rumah warga belum terjamakan atau belum ada, masih banyak pembangunan fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas pribadi, baik yang sudah terbangun atau yang belum terbangun belum memiliki sumur resapan, Peran pemerintah daerah untuk mendorong dan mewajibkan masyarakat, swasta dan unsur pemerintah untuk membangun fasilitas sumur resapan di masing-masing fasilitas yang dimiliki baik yang sudah di bangun maupun yang belum di bangun, masih mengalami atau terkendala dengan regulasi yang mengatur hal tersebut secara spesifik.

Kata Kunci: Sumur Resapan, Akademik, Rancangan Perda

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banjir yang menimpah kabupaten ini mengakibatkan kerugian yang cukup pantastik. Kejadian ini terjadi di dua belas kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yakni Kecamatan Empang, Tarano, Plampang, Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lopok, Lape, Labuhan Badas, Unter Iwes, Batu Lante hingga bagian barat Kabupaten Sumbawa. Kerugian sementara ini mencapai Rp. 75,5 milyar. Hal ini disampaikan oleh ketua Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Sumbawa H. Mahmud Abdullah, bahwa ada sekitar empat sektor yang mengalami rusak parah dan mengalami kerugian, antara lain sektor perikanan dan kelautan Rp 6,7 Milyar, sektor Infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air Rp 40,6 Milyar, sektor perumahan 16,2 Milyar, dan sektor pertanian dan perkebunan 12 Milyar (Kabarsumbawa, 2017)

Kejadian ini terjadi disebabkan meluapnya air sungai, selokan, irigasi ke perkampungan-perkampungan (perumahan) warga, taman-taman kota, jalan, fasilitas social seperti puskesmas, sekolah dan lain-lain. Meluapnya air tersebut secara langsung mencari daerah-daerah hilir atau daerah-daerah resapan air yang dapat mengurangi genangan air sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat akan menimbulkan dampak kerusakan terhadap fasilitas umum dan rumah warga.

Kejadian banjir yang setiap tahun menimpa Kabupaten Sumbawa harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Upaya yang akan dilakukan bukan hanya di tingkat hulu namun juga di tingkat hilir. Hal ini didasarkan pada semakin maraknya pembangunan fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas pribadi yang terjadi di kabupaten Sumbawa. Namun pembangunan fasilitas tersebut tidak dibarengi dengan pembangunan daerah resapan air berupa sumur resapan. Sehingga pada musim hujan terjadi banyak perumahan-perumahan, kantor-kantor, dan fasilitas lainnya di tergenang air.

Fenomena ini tidak akan dipandang sebelah mata karena akan menjadi penyakit yang kemungkinan akan terjadi kembali. Tentu butuh langkah-langka strategis pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan yang ditelurkan melalui regulasi atau peraturan daerah yang mengatur hal tersebut

secara lebih spesifik guna mendorong masyarakat, badan usaha, instansi untuk membangun sumur resapan.

Mendorong pembangunan sumur resapan merupakan langkah strategis pemerintah daerah agar dengan adanya sumur resapan dapat mengurangi genangan air yang berpotensi banjir, mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah, mengurangi atau menahan terjadinya kenaikan air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai, mencegah penurunan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah (Kusnaedi, 2011).

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum dalam upaya mendorong masyarakat guna membuat sumur resapan sebagai alternatif mengurangi genangan air atau banjir. Akan tetapi regulasi yang mengatur hal tersebut secara spesifik belum jelas atau tidak ada sehingga mengakibatkan pemerintah daerah masih mengalami kepanjangan dalam mengupayakan masyarakat, badan usaha, instansi untuk membuat sumur resapan di masing-masing areal yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik penyelenggaraan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan Sumur Resapan Di Kabupaten Sumbawa
2. Bagaimana evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait sumur resapan
3. Bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan PERDA

Untuk mengkaji permasalahan ini, maka akan menggunakan beberapa teori:

- a) Negara Hukum. Istilah negara hukum seringkali dipertukarkan dengan istilah *rule of law* ataupun *rechtsstaat*. Pemakaian kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menggantikan istilah negara hukum terkesan mengaburkan dua konsep yang berasal dari latar belakang berbeda. *Rule of law* berangkat dari tradisi *common law* atau Anglo Saxon sedangkan *rechtsstaat* merupakan konsep dari tradisi *civil law* atau Eropa Kontinental. Berdasarkan latar belakang dan dari sistem hukum yang melatarbelakanginya tentu saja akan memunculkan perbedaan. Namun dalam perkembangannya perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan lagi karena kedua konsep tersebut mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Philipus M.Hadjon, 2007; 67)
- b) Konsep Wewenang. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu (Philipus M.Hadjon, 1997)
 - a. pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditujukan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
 - b. dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum;
 - c. konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan peraturan daerah tentang sumur resapan. Mulai penyelenggaraan pembangunan sumur resapan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait sumur resapan, serta mengetahui landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan PERDA.

METODE PENELITIAN

Teknik pendek pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dideskripsikan secara kualitatif. Data yang diperoleh dan dipaparkan bersifat kualitatif, maka pemaparan data akan menekankan pada interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Interpretasi tersebut terkait makna dari data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Lexy J Moleong, 2007).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Observasi yaitu pengambilan data dengan cara pengamatan secara sistematis yang teliti dalam hal ini fenomena sumur

resapan di kabupaten Sumbawa, Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang berupa naskah, dokumen penting, koran, majalah, media online, peraturan, referensi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yang terakhir wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian guna memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang sumur resapan di kabupaten Sumbawa. Setelah data sudah terkumpul, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisis data dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus. Setelah dilakukan analisis data tersebut, kemudian data akan disajikan secara deskriptif analitik dan sistematis.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di peroleh beberapa hal dalam pengkajian naskah akademik pembangunan sumur resapan di kabupaten sumbawa. Adapun hasil penelitian tersebut:

1. **Praktik Penyelenggaraan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan Sumur Resapan Di Kabupaten Sumbawa**

Adapun beberapa masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan data empiris:

- Tingginya curah hujan menimbulkan bencana banjir dan erosi. Tingginya intensitas curah hujan di kabupaten sumbawa, berkisar antara 58-100 dalam jangka waktu 24 jam. Mengakibatkan tingginya genangan air di pemukiman, jalan dan fasilitas lainnya, meluapnya air sungai, selokan dan varid sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi.
- Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan air, terutama sekali air bawah tanah sehingga banyak masyarakat yang mengalami kekurangan pasokan air dan ada sebagian masyarakat yang mengalami gagal panen.
- Kurangnya pengetahuan warga tentang Sumur Resapan. Akan tetapi keberadaan sumur resapan di masing-masing rumah warga belum terjamah atau belum ada. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang sumur resapan.
- Pembangunan yang tidak disertai sumur resapan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembangunan fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas pribadi di Kabupaten Sumbawa bahwa masih banyak fasilitas-fasilitas social, fasilitas umum dan fasilitas pribadi belum memiliki sumur resapan.
- Kewenangan untuk mendorong dan mewajibkan untuk membangun sumur resapan dalam menjalankan roda pemerintah yang lebih baik belum begitu jelas regulasi yang mengatur hal tersebut secara spesifik sehingga dalam menjalankan kewenangan untuk mewajibkan masyarakat, swasta, dan pemerintah atau instansi untuk membuat sumur resapan pemerintah daerah masih mengalami kelemahan dalam regulasi.

2. **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumur Resapan**

Peraturan yang berhubungan dengan sumur resapan, pada umumnya ada yang bersifat atributif dan delegasi. Bersifat atributif (kewenangan) Di dalam UUD 1945 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sedangkan delegasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

3. **Landasan Filosofis, Yuridis, Dan Landasan Sosiologis Dalam Penyusunan Rancangan PERDA**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan landasan filosofis, sosiologis, hingga landasan yuridis. Landasan filosofis, dimana pengaturan Sumur Resapan dengan memperhatikan landasan filosofis dari kelima sila Pancasila tersebut perlu diarahkan hingga tingkatan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting pula bagi Kabupaten Sumbawa untuk membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Sumur resapan. Kemudian landasan sosiologis, dapat Mengurangi genangan air yang kemungkinan akan menimbulkan bencana banjir dan erosi bagi masyarakat, serta dapat terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber air pada musim kemarau. Sedangkan landasan

yuridis yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di peroleh beberapa hal dalam pengkajian naska akademik pembangunan sumur resapan Di Kabupaten Sumbawa. Adapun pembahasan dalam penelitian ini:

1. Praktik Penyelenggaraan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan Sumur Resapan Di Kabupaten Sumbawa

Adapun beberapa masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan data empiris:

- Tingginya curah hujan menimbulkan bencana banjir dan erosi.

Penyebab terjadinya banjir yakni intensitas dan tingginya curah hujan, berkisar antara 58-100 dalam jangka waktu 24 jam. Ini berarti intensitas dan curah hujan di Kabupaten Sumbawa sangat lebat atau tidak normal. Fenomena ini tentu mengakibatkan tingginya genangan air dipemukiman, jalan dan fasilitas lainnya. Selain itu, meluapnya air sungai, selokan dan varid sehingga mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi.

- Musim kemarau yang berkepanjangan.

Harus diakui bahwa Kabupaten Sumbawa pernah mengalami kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2015 sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan air, terutama sekali air bawah tanah sehingga banyak masyarakat yang mengalami kekurangan pasokan air dan ada sebagian masyarakat yang mengalami gagal panen.

- Kurangnya pengetahuan warga tentang Sumur Resapan.

Walaupun fungsi dan manfaat sumur resapan sangat banyak bagi warga mulai dari mulai dari mengurangi genangan air yang berpotensi banjir, mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah, misalnya untuk minum, mandi, mencuci dan persediaan air irigasi dan lain-lain. Akan tetapi keberadaan sumur resapan di masing-masing rumah warga belum terjamah atau belum ada. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang sumur resapan.

- Pembangunan yang tidak disertai sumur resapan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembangunan fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas pribadi di Kabupaten Sumbawa bahwa masih banyak fasilitas-fasilitas social, fasilitas umum dan fasilitas pribadi belum memiliki sumur resapan, salah satu MAN 1 Sumbawa Besar yang nota bene merupakan sampel penelitian bahwa keberadaan pembangunan MAN 1 Sumbawa Besar tersebut belum disertai dengan adanya sumur resapan dan masih banyak lagi fasilitas umum, social dan fasilitas pribadi di Kabupaten Sumbawa belum memiliki sumur resapan.

- Tidak ada payung hukum yang jelas dalam pengaturan sumur resapan

Sebenarnya keberadaan sumur resapan di berbagai fasilitas, baik social, umum, hingga dan fasilitas pribadi, baik yang sudah terbangun maupun yang belum terbangun harus di dorong untuk disediakan di berbagai fasilitas tersebut guna mengurangi genangan air, mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah. Namun untuk mendorong dan mewajibkan masyarakat, swasta dan unsur pemerintah untuk membangun fasilitas sumur resapan di masing-masing fasilitas yang dimiliki baik yang sudah di bangun maupun yang belum di bangun. Akan tetapi kewenangan untuk mendorong dan mewajibkan hal tersebut dalam menjalankan roda pemerintah yang lebih baik belum begitu jelas regulasi yang mengatur hal tersebut secara spesifik sehingga dalam menjalankan kewenangan untuk mewajibkan masyarakat, swasta, dan pemerintah atau instansi untuk membuat sumur resapan pemerintah daerah masih mengalami kelemahan dalam regulasi.

2. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumur Resapan

Peraturan yang berhubungan dengan sumur resapan, pada umumnya ada yang bersifat atributif dan delegasi. Bersifat atributif yakni peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan

kepada institusi yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini rancangan peraturan daerah tentang sumur resapan. Sedangkan yang bersifat delegasi yakni peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah tentang sumur resapan.

Adapun aturan yang bersifat atribusi dan delegasi yang berhubungan dengan sumur resapan yakni:

1. Peraturan yang bersifat atributif yakni UUD 1945 (Pasal 18 Ayat 6), dimana *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah menetapkan peraturan daerah. Untuk menetapkan peraturan daerah tersebut, tentu di dukung oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana kewenangan pemerintah daerah yakni Urusan Pemerintahan konkuren. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pembagiannya mencakup kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen. Kewenangan tersebut melekat pada masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan, kecuali jika diatur pengecualiannya. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibedakan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (lihat Pasal 11 ayat (1)). Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (Pasal 12 ayat (1)) yang berupa pembangunan sumur resapan.
2. Peraturan yang bersifat delegasi:
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dimana konsiderans menimbang antara lain menyebutkan bahwa dalam menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi. Selain itu masyarakat juga perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. Tidak hanya itu di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 telah mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya Air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya Air, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadapnya adanya sumur resapan guna mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat, khususnya pada musim kemarau. Selain itu keberadaan sumur resapan dapat menciptakan kondisi tatanan air bawah tanah yang lebih berkualitas.
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 yang intinya bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
 - Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air berbunyi, (1) Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun rencana pendayagunaan air, (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

3. Landasan Filosofis, Yuridis, Dan Landasan Sosiologis Dalam Penyusunan Rancangan PERDA

- Landasan filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan Landasan filosofis, dimana pengaturan Sumur Resapan dengan memperhatikan landasan filosofis dari kelima sila Pancasila tersebut perlu diarahkan hingga tingkatan peraturan daerah. Oleh karena itu, penting pula bagi Kabupaten Sumbawa untuk membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Sumur resapan.

- Landasan sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Adapun landasan sosiologis yakni dapat mengurangi genangan air yang kemungkinan akan menimbulkan bencana banjir dan erosi bagi masyarakat, serta dapat terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber air pada musim kemarau

- Landasan yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Sumur Resapan di Kabupaten Sumbawa. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi; adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat; dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif. Adapun landasan yuridis tersebut, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

SIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- Praktik Penyelenggaraan serta permasalahan yang di alami masyarakat, mulai dari Tingginya curah hujan menimbulkan bencana banjir dan erosi, Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kekurangan pasokan air, terutama sekali air bawah tanah, Kurangnya pengetahuan warga tentang Sumur Resapan, Pembangunan yang tidak disertai sumur resapan, serta tidak adanya aturan yang lebih spesifik pengaturan sumur resapan
- Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sumur Resapan mulai dari Bersifat atribusi seperti UUD 1945 dan Undang-Udang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, serta bersifat delegasi, seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Landasan Filosofis, Yuridis, Dan Landasan Sosiologis Dalam Penyusunan Rancangan PERDA. Landasan filosofis, dimana pengaturan Sumur Resapan dengan memperhatikan landasan filosofis dari kelima sila. Kemudian landasan sosiologis, dapat mengurangi genangan air yang

kemungkinan akan menimbulkan bencana banjir dan erosi bagi masyarakat, serta dapat terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber air pada musim kemarau. Sedangkan landasan yuridis menekankan pada tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi, adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat, serta dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2017. Kerugian Banjir Sumbawa Capai Rp 75, 5 Milyar. Pengertain Urgensi. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2017 Melalui <https://www.kabarsumbawa.com>
- Kusnaedi, 2011, *Sumur Resapan Untuk Pemukiman Perkotaan Dan Perdesaan*, Penebar Swadaya, Depok
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga* Nomor 5 dan 6 Tahun XII (September – Desember 1997).
- Ratusan Hektar Lahan Pertanian di Sumbawa Gagal Panen Pada Tahun 2015. Diakses pada tanggal 27 Februari 2017 melalui <http://pulausumbawanews.com>
- Undang-Undang Dasar 1945 Yang Sudah Diamademen Dengan Penjelasan, Apollo, Surabaya 2002.